



P. Nain P. Tais
P. Mantehage P. R. R.
P. Manabotta P. Bungku^o
P. Bundaken MANADO
Air Mancur
Tondano TONDAN
Belang
Modayang
Tungai
Molibagu
Bilungata

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado 95119; Telepon : (0431) 865559;
E-mail : dkips@sulutprov.go.id; website : <http://www.sulutprov.go.id>



RENSTRA TAHUN 2017 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah (KIPS) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi *e-government* secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada Renstra dan perubahannya.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistik dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas KIPS Provinsi Sulut berkewajiban menyusun Renstra untuk Tahun 2017-2021. Dalam penyusunan Renstra yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMENKOMINFO/11/2003 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2016-2021;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulut Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana strategis jangka pendek (5 tahun) dengan pelayanan Dinas KIPS dan usulan masyarakat.

2. Tujuan

Renstra Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulut bertujuan untuk :

- a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Daerah;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka 5 tahun;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD;
- d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara
- 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KIPS PROVINSI SULAWESI UTARA

3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

b. Fungsi

Fungsi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 63 tahun 2008 tentang Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi informatika persandian dan statistik daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan persandian daerah;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.


c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- b) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- c) Kepala Bidang Persandian
- 3. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional, dimana jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan 2.
Struktur Organisasi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara



3.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai OPD baru, sesuai Surat Keputusan Kepala BKD Nomor:824/BKD/SK/442/2017 tanggal 25 Januari 2017 ditempatkan 72 (tujuh puluh dua) orang pejabat fungsional umum di Dinas KIPS Provinsi Sulut. Total pegawai dengan struktural pada Bulan Januari 2017 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang. Dalam perkembangannya terjadi penyesuaian penempatan pegawai (masuk-keluar) sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini.

Tercatat pada tanggal 15 Mei 2017, untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta dalam upaya mencapai misi tersebut Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara Memiliki Aparatur sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang PNS dengan perincian sebagai berikut:

1) Menurut Jabatan :

- Pejabat Struktural terdiri dari;
 - a). Eselon II : 1 Orang
 - b). Eselon III : 4 Orang
 - c). Eselon IV : 11 Orang
 - Pejabat Fungsional Umum : 47 Orang
- Jumlah : 63 Orang

2) Tingkat Pendidikan :

- S2 : 11 Orang
 - S1 : 25 Orang
 - D3 : 3 Orang
 - SLTA : 23 Orang
 - SLTP : 1 Orang
- | | |
|-------|------------|
| Total | : 63 Orang |
|-------|------------|

3) Pangkat / Golongan

Pangkat/Golongan Pegawai Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara diterangkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Pangkat/Golongan Ruang Pegawai Dinas KIPS Provinsi Sulut

NO	PANGKAT	GOL. RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	1 Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c	
4	Pembina Tingkat I	IV/b	3 Orang
5	Pembina	IV/a	3 Orang
6	Penata Tingkat I	III/d	7 Orang
7	Penata	III/c	9 Orang
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	20 Orang
9	Penata Muda	III/a	4 Orang
10	Pengatur Tingkat I	II/d	4 Orang
11	Pengatur	II/c	7 Orang
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2 Orang
13	Pengatur Muda	II/a	2 Orang
14	Juru	I/c	1 Orang

b. Sarana dan Prasarana Aset

Sesuai dengan hasil rekonsiliasi Bulan Maret 2017 antara Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara dengan BPKAD Provinsi Sulut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ditunjang dengan sarana dan prasarana pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Aset Dinas KIPS Provinsi Sulut.

1	Peralatan Mesin		
	a	PC (Personal Computer)	2 Unit
	b	Laptop / Notebook	6 buah

Terkait aset dari Sekretariat KORPRI Provinsi Sulut dan Sekretariat KPID Provinsi Sulut yang diserahkan-terimakan ke Dinas KIPS Provinsi Sulut, disampaikan bahwa sampai dengan rekonsiliasi terakhir belum dicatatkan dalam Aset Dinas KIPS Provinsi Sulut. Hal ini disebabkan belum adanya Berita Acara Serah Terima Aset dari Pengurus Barang kedua institusi tersebut ke Dinas KIPS Provinsi Sulut.

3.3. Kinerja Pelayanan

Sebagai OPD baru yang dibentuk di Tahun 2017, maka Kinerja Pelayanan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi Lampiran 1 (Pencapaian Kinerja Pelayanan) dan Lampiran 2 (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan) tidak disusun.

3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah mengalami sejumlah tantangan, juga ditemui beberapa peluang yang perlu ditindaklanjuti:

A. TANTANGAN

1. Belum adanya aturan kebijakan standarisasi data di lingkungan SKPD;
2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pemanfaatan prasarana dan sarana informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
3. Masih perlu ditingkatkan integritas dan kemampuan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Belum optimalnya jaringan dan rekonfigurasi data center;
5. Perlu dilakukan restrukturisasi struktur organisasi Dinas Kominfo Provinsi Sulut untuk penguatan peran teknologi, informasi dan komunikasi.

B. PELUANG

1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah;
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintahan e-government;
3. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif;
4. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KIPS PROVINSI SULAWESI UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

Dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan Dinas KIPS Provinsi Sulut, masih dijumpai kendala-kendala, yakni:

1. Belum terintegrasinya layanan E-Government Pemerintah Daerah;
2. Belum tersedianya sistem jaringan dan aplikasi infrastruktur E-Government;
3. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kepulauan dan Perbatasan;
4. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
5. Belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi;
6. Belum terintegrasinya nomor panggilan darurat;
7. Maraknya *spam/fraud/hoax*;
8. Maraknya perangkat telekomunikasi ilegal;
9. Banyaknya serangan di dunia maya (*hacker*) institusi pemerintahan;
10. Maraknya konten ilegal, berbahaya dan *malware*;
11. Belum adanya aturan kebijakan standarisasi data di lingkungan SKPD;
12. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
13. Masih kurangnya sumber daya ASN yang memiliki kompetensi TIK;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara :

"Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya".

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010-2015 memperhatikan telaahan visi, misi dengan memperhatikan dokumen RPJMD, misi Gubernur Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Sulawesi Utara yang Berkepribadian:

- a. Menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menguatkan sistem informasi dan manajemen kependudukan.
- c. Membangun situasi kondusif yang menjamin kenyamanan hidup dan berusaha.

- d. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
- e. Meningkatkan pembangunan diwilayah perbatasan Negara.
- f. Memperkuat ketahanan bangsa di pulau-pulau kecil dan pulau terluar
- g. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
- h. Memastikan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
- i. Meningkatkan pelayanan publik pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- j. Memantapkan IPM Sulawesi Utara sebagai Provinsi terbaik di Indonesia Timur.

2. Sulawesi Utara yang Berdikari:

- a. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
- b. Mendedikasikan program penguatan sektor industri dan jasa di kawasan KEK Bitung.
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengerakkan perekonomian bangsa.
- d. Menjalin kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah regional, dan internasional (BIMP Eaga,MEA).
- e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
- f. Membangun Kepedulian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- g. Memperkuat budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Utara.
- h. Mendorong Restorasi Sosial.
- i. Membangun infrastruktur dasar yang berkualitas.
- j. Penguatan sektor kehutanan.
- k. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
- l. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
- m. Membangun karakter dan potensi wisata.

3. Sulawesi Utara yang Berdaya Saing:

- a. Mengembangkan kapasitas Sulawesi Utara sebagai *Growth Pole* perdagangan nasional dan internasional.
- b. Akan membangun revolusi mental putra-putri Sulawesi Utara.
- c. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

- d. Akan mempertahankan opini BPK terhadap Sulawesi Utara Wajar Tanpa Pengecualian.
- e. Mewujudkan ASN yang berwibawa, professional sesuai prinsip good governance.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui **7 (tujuh) misi pembangunan nasional**, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector*.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- T1 : Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- T2 : Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- T3 : Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- T4 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- T5 : Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- T6 : Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan,
- T7 : Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran Strategis pembangunan komunikasi dan informatika Tahun

2015-2019 disusun dengan 4 (empat) fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 (empat) fokus di atas, **Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:**

- SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
- SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
- SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo dan Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam Tabel 3.1 komparasi capaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

No.	Indikator Kinerja	Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
1.	Persentase penyelenggara layanan publik, kegiatan dan kelembagaan di lingkungan Pemda Provinsi menggunakan domain resmi instansi penyelenggara negara	95%	1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan; 2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
2.	Persentase penggunaan teknologi, informatika dan komunikasi (TIK) dalam tugas pemerintahan/kedinasan	95%	3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman; 4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi
3.	Persentase informasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah	95%	
4.	Persentase penduduk	95%	

	yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah		birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien
5.	Persentase pelanggaran isi siaran dan penyelesaian sengketa informasi	Ditekan hingga 15%	
6.	Jumlah sumber daya ASN yang berkualifikasi ahli sandi	20 orang	

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas KIPS Provinsi Sulut maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis sebagai berikut:

a. *Makin diminatinya transaksi jual beli via internet.*

Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet. Hal ini mendorong terciptanya *e-commerce* yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. *E-commerce* sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis.

b. *Pembangunan Command Centre sebagai data center dan pusat analisis data.*

Dalam rangka membangun *command centre* sebagai pusat data (*data center*) dan analisis data diperlukan kesiapan dari SKPD yang menjadi sumber data, diantaranya *content command centre*, ketersediaan jaringan dan perlengkapan/peralatan disesuaikan dengan *server* yang akan disiapkan.

c. *Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government).*

Perkembangan TIK yang pesat memungkinkan setiap lembaga pemerintahan menempatkan TIK sebagai modal utama dalam terlaksananya roda pemerintahan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun sebagai daya saing baik tingkat nasional maupun internasional memicu adanya perubahan dalam konsep integrasi dan pelayanan tiap institusi pemerintahan untuk mewujudkan provinsi yang terdepan dalam pengembangan *e-government*.

d. *Pembentukan tenaga ASN yang memiliki kompetensi TIK dan pengolahan data persandian*

Praktek komunikasi persandian di pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengolahan persandian di daerah terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi. Pengelolaan persandian di pemda bertujuan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemda di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

a. Visi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara :

“Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkepribadian dalam budaya melalui pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah yang handal dan berdikari”.

b. Misi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara :

1. Membangun sistem *e-government* yang terintegrasi, terpusat, terkontrol dengan kualitas pelayanan yang baik;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang berkualitas;
4. Menciptakan sumber daya teknologi, informatika dan komunikasi (TIK) yang unggul, produktif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan;
6. Mewujudkan dukungan informasi dan statistik dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Sulawesi Utara.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

a. Tujuan

1. Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis *e-government*;
2. Menyiapkan pusat data (*data center*) yang akurat dan valid dengan mengintegrasikan seluruh informasi dan data seluruh SKPD;
3. Menyediakan sistem yang mengolah data dan informasi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan (*Decision Support System*);
4. Menyediakan kualitas layanan komunikasi dan informatika yang efektif, efisien dan merata kepada masyarakat;
5. Menyelenggarakan pengamanan jaringan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kedinasan.

b. Sasaran

Sasaran Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai visi dan misi diatas adalah :

1. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;
2. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK);
4. Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau;
5. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran;
6. Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara beserta Indikator sasaran disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis e-government	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien	Percentase penggunaan teknologi, informatika dan komunikasi (TIK) dalam tugas pemerintahan/kedinasan	90	95	98	100	100
Menyiapkan pusat data (<i>data center</i>) yang akurat dan valid dengan mengintegrasikan seluruh informasi dan data seluruh SKPD	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Percentase penyelenggara layanan publik, kegiatan dan kelembagaan di lingkungan Pemda Provinsi menggunakan domain resmi instansi penyelenggara negara	95	95	100	100	100
Menyediakan sistem yang mengolah data dan informasi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan (<i>Decision Support System</i>)	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK)	Percentase informasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah	95	95	100	100	100
Menyediakan kualitas layanan komunikasi dan informatika yang efektif, efisien dan merata kepada masyarakat	Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau	Percentase penduduk yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah	90	95	95	100	100

		Persentase pelanggaran isi saran dan penyelesaian sengketa informasi	Ditekan hingga 20%	Ditekan hingga 15%	Ditekan hingga 15%	Ditekan hingga 15%	Ditekan hingga 15%
Menyelenggarakan pengamanan jaringan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kedinasan	Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi	Jumlah sumber daya ASN yang berkualifikasi ahli sandi	10	15	20	25	25

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sulawesi Utara terkait dengan Visi dan Misi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara**

VISI : Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkepribadian dalam budaya melalui Pembangunan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah yang handal dan berdikari.			
MISI : <ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem <i>e-government</i> yang terintegrasi, terpusat, terkontrol dengan kualitas pelayanan yang baik; 2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang berkualitas; 4. Menciptakan sumber daya teknologi, informatika dan komunikasi (TIK) yang unggul, produktif dan berdaya saing; 5. Mewujudkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan; 6. Mewujudkan dukungan informasi dan statistik dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Sulawesi Utara. 			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien	Penguatan kebijakan e-gov yang mengatur kelembagaan e-gov serta penguatan sistem/infrastruktur e-gov yang terintegrasi	Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan
Menyiapkan pusat data (<i>data center</i>) yang akurat dan valid dengan mengintegrasikan seluruh informasi dan data seluruh SKPD	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa	Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik
Menyediakan sistem yang mengolah data dan informasi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan (<i>Decision Support System</i>)	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK)	Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik	
Menyediakan kualitas layanan komunikasi dan informatika yang efektif, efisien dan merata kepada masyarakat	Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyebarluasan informasi publik yang efektif Penguatan lembaga KIP dan KPID untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhan Diseminasi/seminar/FGD informasi publik terkait dengan prioritas pembangunan nasional	
Menyelenggarakan pengamanan jaringan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kedinasan	Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi	Membangun jaringan komunikasi pemerintah yang aman serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi	

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan pada Lampiran 3.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KIPS PROVINSI SULAWESI UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULUT TAHUN 2016-2021

Indikator Kinerja Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas KIPS yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021**

NO	INDIKATOR	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Persentase penyelenggara layanan publik, kegiatan dan kelembagaan di lingkungan Pemda Provinsi menggunakan domain resmi instansi penyelenggara negara		95	95	100	100	100	100	
2.	Persentase penggunaan teknologi, informatika dan komunikasi (TIK) dalam tugas pemerintahan/kedinasan		90	95	98	100	100	100	
3.	Persentase informasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah		95	95	100	100	100	100	
4.	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah		90	95	95	100	100	100	
5.	Persentase pelanggaran isi siaran dan penyelesaian sengketa informasi		Ditekan hingga 20%	Ditekan hingga 15%					
6.	Jumlah sumber daya ASN yang berkualifikasi ahli sandi		10	15	20	25	25	25	

BAB VII PENUTUP

Renstra SKPD 2017-2021 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai OPD baru. Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulut merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas KIPS dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas KIPS Provinsi Sulut dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi terlibat langsung dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan. Sehingga harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas KIPS Provinsi Sulut Tahun 2017-2021 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Diharapkan untuk dilaksanakan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang informatif, mandiri dan beretika melalui penerapan Komunikasi dan Informatika.

Manado, Mei 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**


Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650509 198602 1 004

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Indikatoren

Terwujudnya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau		Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK	Tersedianya Command Center	Tersedianya Command Center menjadi Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintah, Pusat Terintegrasi Sistem Jaringan dan Aplikasi Pusat Pelayaran Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Supporting Data kepada Pimpinan dalam rangka Pengambilan Keputusan, Media Monitoring Evaluasi Pimpinan, Media Promosi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3.125.600.000	4.653.280.000	4.672.772.000	5.140.049.200	Prov. Sulut
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan teknologi informatika dan komunikasi (TIK)		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Terseinya informasi publik yang akurat	95	95	400,000.000	100	598.000.000	100
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terseinya informasi publik		250.000.000	325.000.000	373.750.000	411.125.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik	Persepsi pendukung yang terhadap informasi publik		150.000.000	195.000.000	224.250.000	246.675.000	
5.2.19	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telemedika	Tersedianya Sistem Informasi dan Telemedika yang Terintegrasi di Sulawesi Utara		95	1.040.800.950	95	675.000.000	100	877.500.000
5.2.19.03	Pengadaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Tersedianya besaran bandwidth akses internet.			387.493.950				
5.2.19.04	Penyediaan Jasa Hosting	Tersedianya layanan hosting website Pemprov Sulut			25.000.000				Manado

Perencanaan dan Updating Website										
Pembuatan dan Pengelolaan Website Kominfo Sulutprov.go.id										
5.2.19.07	Koordinasi dan Konsultasi Eksisting dalam rangka Perumaktiran Data Sistem Informasi dan Telematika	Tersedianya Website resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.19.08	Pembuatan informasi pada Masyarakat dengan Fasilitas Internet Mobile	Tersedianya update data sistem informasi dan telematika	50.000.000	118.142.000	250.000.000	325.000.000	373.750.000	411.125.000	411.125.000	Kab/Kota dan OPD di Prov Sulut
5.2.19.09	Pembuatan dan Perawatan Jaringan	Tersedianya informasi kepada Masyarakat melalui internet Mobile	25,158.000	275.000.000	357.500.000	411.125.000	452.237.500	452.237.500	Kab/Kota dan OPD provinsi	
5.2.19.10	Pembuatan dan Perawatan Jaringan	Tersedianya informasi kepada Masyarakat melalui internet Mobile	10.000.000	-	-	-	-	-	Manado	
5.2.19.12	Peningkangan Science On a Sphere (SOS)	Tersedianya Science On a Sphere (SOS)	375.000.000	150.000.000	195.000.000	224.250.000	246.675.000	246.675.000	Manado	
5.2.07	Program Penyelenggaraan Hari Besar Kemerdekaan/Kedaulatan	Berkembangnya kemitraan kerjasama investasi dan proposisi daerah tingkat partisipasi dan promosi panerai dan meningkatnya Rasa Nasionalisme Kebangsaan Indonesia	95	125.000.000	95	205.000.000	100	266.500.000	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
5.2.07.01	Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Tersedianya informasi pembangunan daerah untuk masyarakat	80.000.000	125.000.000	162.500.000	186.875.000	205.582.500	205.582.500	Manado dan Luar Daerah	
5.2.07.02	Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional	Terkaitnya pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional	20.000.000	55.000.000	71.500.000	82.225.000	90.447.500	90.447.500	Manado	
5.2.07.03	Seminar Jurnalistik Hari Pers Nasional	Terkaitnya seminar jurnalistik Hari Pers Nasional	25.000.000	25.000.000	32.500.000	37.375.000	41.112.500	41.112.500	Manado	
5.2.16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya - Komunikasi, Informasi dan Media Massa	95	905.683.260	95	2.117.020.000	100	2.751.216.000	100	3.164.944.900
5.2.16.01	Pembentukan dan Pengembangan Infrastruktur dan Layanan	Tersedianya masyarakat Sulut yang terbentuk penyuluhan bagi masyarakat berstandar dan berkualitas	59.000.000	425.000.000	552.500.000	635.375.000	698.912.500	698.912.500	Manado	

5.2.16.02	Pembangunan informasi kerjasama Produksi Penyiaran	Terciptanya masyarakat Sulut yang cerdas informasi terhang pembangunan daerah	116.057.500	170.269.000	221.349.700	254.552.155	280.007.371	Kab/Kota di Prov. Sulut
5.2.16.03	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Stasiun Persiapan Daerah	Terciptanya masyarakat Sulut yang cerdas informasi terhang pembangunan daerah	65.000.000	140.000.000	182.000.000	209.300.000	230.230.000	Kab/Kota di Prov. Sulut
5.2.16.04	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama mitra Saran Pembangunan Daerah	Terciptanya masyarakat Sulut yang cerdas informasi terhang pembangunan daerah	55.000.000	140.000.000	182.000.000	209.300.000	230.230.000	Kab/Kota di Prov. Sulut
5.2.16.05	Kordinasi Kehumasan Antar Instansi di Sulawesi Utara	Terciptanya sinergitas ketermasan antar instansi di Sulawesi Utara	26.000.000	225.200.000	282.760.000	336.674.000	370.341.400	Manado
5.2.16.06	Penyebarkan informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	Tersedianya informasi pembangunan daerah melalui media cetak	243.720.000	140.461.000	182.603.200	209.993.880	230.993.048	Manado
5.2.16.08	Kemitraan dengan Media Massa	Tersedianya Kemitraan dengan Media Massa	27.650.000	250.180.000	325.234.000	374.019.100	411.421.010	Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Daerah
5.2.16.10	Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Terciptanya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota demi terwujudnya masyarakat informasi di era globalisasi	26.398.000	200.570.000	260.741.000	299.852.150	339.837.365	Kab/Kota di Prov. Sulut dan Seluruh Indonesia
5.2.16.11	Temu Baktiumas Expo dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2017	Tersedianya informasi pembangunan daerah Sulawesi Utara untuk masyarakat di luar daerah	88.354.000	96.024.000	124.831.200	143.555.880	157.911.468	Luar Daerah
5.2.16.15	Pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	Tersedianya fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat	140.593.760	128.713.000	167.326.900	192.425.935	211.668.529	Kab/Kota
5.2.16.12	Pengelolaan dan Operasional Media Center	Tersedianya fasilitas operasional media center	58.000.000	200.600.000	260.780.000	299.897.000	329.886.700	Manado

5.2.15.09	Kelarukanan Informatasi Publik	Meningkatkan pedayaran informasi kepada Masyarakat	94,008,000	55,869,600	124,552,480	143,25,352	157,558,887	Kab/Kota di Prov Sulut
5.2.15.10	Focus Group Discussion tentang penyelesaian sepijela informasi	Meningkatnya permohonan informasi di Komisi Informasi Prov. Sulut	95,593,000	94,711,600	123,125,080	141,503,842	156,753,226	Kab/Kota di Prov. Sulut
5.2.15.13	Peningkatan badan publik tingkat Provinsi Kab/Kota	Tercipanya transparansi oleh badan publik	81,590,000	87,028,000	113,136,400	130,106,860	143,117,546	Kab/Kota dan Prov. Sulut
5.2.17	Program Peningkatan Struktur Sistem Penyiaran dan Pengawasan isi Siaran	Meningkatnya proses Izin penyiaran	Ditekan hingga 20%	1,033,622,500	Ditekan hingga 15%	Ditekan hingga 1,255,861,160	Ditekan hingga 1,444,249,265	Ditekan hingga 1,588,684,282
5.2.17.02	Verifikasi Fakta Data Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran yang sesuai standar penyiaran	Ditekan hingga 36,145,400	10,375,000	13,487,500	15,510,625	17,001,688	Kab/Kota
5.2.15.03	Evaluasi Dengar Pendapat	Terlaksannya Evaluasi kelayakan Lembaga Penyiaran yang berposse izin	38,214,700	42,558,000	55,325,400	63,624,210	69,986,631	Manado, KPID Sulut
5.2.17.04	Penuntasan Tugasan Berkas Permohonan IPP Lembaga-Lembaga Penyiaran dan Percepatan FRB	Terlaksannya syarat kelengkapan berkas proses perizinan dan percepatan FRB	94,407,300	65,287,000	84,873,100	97,904,065	107,364,472	KPID Pusat, Kementerian Kominfo
5.2.17.05	Kinerja dan Kesejahteraan Komisioner	Meningkatnya kinerja anggota KPID Sulut	710,400,000	702,480,000	913,224,000	1,050,207,600	1,155,228,360	Manado, KPID Sulut
5.2.17.06	Pengawasan/Pembinaan Lembaga Penyiaran	Terapianya isi siaran dan aktivitas lembaga penyiaran yang sesuai peraturan penyiaran	33,773,700	40,629,000	52,987,700	60,590,895	66,649,941	Kab/Kota di Sulawesi Utara
5.2.17.07	Peningkatan Lembaga Penyiaran dengan Pojda	Terlaksananya pemindakan terhadap pelanggaran penyiaran	120,681,400	104,818,000	136,263,400	156,702,910	172,373,201	Diras Komunikasi, Persandian dan Statistik Daerah
5.2.18	Peningkatan Peran dan Fungsi KPID	Meningkatnya peran dan fungsi KPID	Ditekan hingga 20%	274,771,500	Ditekan hingga 15%	299,733,000	Ditekan hingga 389,652,900	Ditekan hingga 448,100,835
5.2.18.01	Sosialisasi Peran dan Fungsi KPID dan Dokumentasi Hukum Bidang Penyiaran	Terlaksananya Sosialisasi terhadap Lembaran Penitran, Masyarakat dan Pelajar	79,005,000	74,806,000	97,247,800	111,834,970	123,018,467	Manado
5.2.18.02	Kinerja Dewan Kehormatan	Terapianya keputusan rekomendasi tingkat pelanggaran kode etik KPID	17,844,800	21,412,000	27,835,600	32,010,940	35,212,034	Manado, KPID Sulut
5.2.18.03	Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Rapim Tingkat Nasional penyiaran	Terlaksananya koordinasi nasional seluruh KPID	177,927,700	203,515,000	284,569,500	304,254,925	334,680,418	Daerah/Provinsi Penyelempara
5.2.15	Program Peningkatan/Pengembangan Persandian	Terkemasnya program peningkatan/pengembangan persandian	Jumlah sumber 10	338,703,500	15	701,373,000	20	911,784,900
5.2.15.01	Pelaksanaan Penistribusian Peralatan Sandi	Tersedianya Penistribusian Peralatan Sandi	151,981,000	200,429,000	260,567,700	289,641,355	329,605,491	Prov. Sulut

5.2.15.02	Pengamanan Data Persandian	Tersedianya pengamanan persandian			74.740.500	300.412.000	390.535.600	449.115.940	494.027.534		Kab/Kota	
5.2.15.03	Fasilitasi Sarana Persandian	Tersedianya Fasilitasi Sarana Persandian yang akan:			109.982.000	200.532.000	280.691.600	299.795.340	329.774.874		Kab/Kota	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi	Terselesainya latihan persandian dalam penyelenggaraan informasi pemerintah yang akan:			10	15	408.000.000	20	530.400.000	25	609.900.000	
	Sosialisasi Persandian / Rakor SKPD Kab/Kota	Terlaksananya pembelahan persandian terhadap Biang Persandian			230.000.000	289.000.000	343.850.000	30	378.225.000	35	409.956.000	
	Regulasi Pengamanan Informasi	Terlindunginya pengguna informasi pengguna informasi			25.000.000	32.500.000	37.375.000	41	112.500	45		
	Workshop Pengingkatan Kesadaran Pengamanan Informasi	Terlindunginya pengguna informasi			30.000.000	39.000.000	44.850.000	49	335.000	54	Luar daerah	
	Assistensi Penyelenggaraan Persandian Daerah	Pemanfaatan alat secara efektif dan efisien persandian			30.000.000	39.000.000	44.850.000	53	335.000	58	Luar daerah	
	Konsultasi dan Koordinasi Persandian	Terciptanya pemahaman dan kelancaran tugas			38.000.000	49.400.000	56.810.000	62	491.000	67	Luar daerah	
	Monitoring dan Evaluasi Penyalenggaraan Persandian	Peningkatan kinerja persandian			55.000.000	71.500.000	82.225.000	90	447.500	96	Prov. Sulut	
	Bantuan Pegawai				95	3.508.481.189	95	6.000.000.000	95	7.900.000.000	95	9.867.000.000
5.1.00.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika, INDEKS NILAI LKIP SKPD DINAS KOMINFO, PERSANDIAN, STATISTIK DAERAH PROV. SULUT MASYARAKAT RATA RATA MINIMUM B			95	3.508.481.189	95	6.000.000.000	95	7.900.000.000	95	9.867.000.000
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika, INDEKS NILAI LKIP SKPD DINAS KOMINFO, PERSANDIAN, STATISTIK DAERAH PROV. SULUT MASYARAKAT RATA RATA MINIMUM B			95	1.131.159.962	95	2.026.410.000	95	2.334.333.000	95	3.029.492.920
												Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
5.2.01.01	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran		639.844.162	650.913.000	846.056.900	972.965.435	1.070.261.919		Manado	
5.2.01.02	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan		214.412.400	450.295.000	585.383.500	673.191.025	740.510.128		Manado	
5.2.01.03	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa		106.759.000	200.112.000	260.145.000	299.187.440	329.084.184		Manado	

5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
			95	14.104.000	95	400.000.000	95	520.000.000	958.000.000	657.800.000	205	2.189.914.000
5.2.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya Peningkatan Disiplin dalam perundang-undangan		14.104.000		100.000.000		130.000.000		149.500.000		164.450.000
	Bimtek untuk pelangkat Daerah di Kab/Kota dan Milia kerja Bagian Persandian	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang berkompelensi dalam bidang Persandian				100.000.000		130.000.000		149.500.000		164.450.000
	Diklat Persandian	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang berkompelensi dalam bidang Persandian				200.000.000		280.000.000		299.000.000		328.900.000
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan: Laporan sesuai petaruban perundangan	95	107.654.000	95	104.185.000	95	135.440.500	95	155.756.575	95	171.332.233
												399
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kritisasi realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Kinerja		8.014.000		9.617.000		12.502.100		14.377.415		15.815.157
5.2.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semestiran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semestiran		6.660.000		7.992.000		10.389.600		11.948.040		13.142.844
5.2.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD		18.425.000		17.110.000		22.243.000		25.579.450		28.137.395
5.2.06.05	Penyusunan laporan bulanan SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan SKPD		74.555.000		69.466.000		90.305.800		103.851.670		114.236.837
5.2.09	Program Perencanaan SKPD	Terlaksananya Pelaporan, Penyusunan dan Evaluasi SKPD	95	32.998.000	95	291.598.000	95	336.877.400	95	444.909.010	95	489.399.911
												399
5.2.09.01	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Rensra SKPD		13.186.000		98.823.000		129.769.900		149.235.385		164.158.924
5.2.09.02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD		11.186.000		98.423.000		127.949.900		147.142.385		161.856.624
5.2.09.03	Penyusunan Rencana Kerja Aggagan	Tersusunnya RKA SKPD		8.626.000		99.352.000		129.157.600		148.531.240		163.384.364

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA


Drs. MARRIAEN R. TUMINAU, M.Pd
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NIP. 19650509 198602 1 004